

ABSTRAK

Risa Nurhanifah (1161030155) : “Prinsip-Prinsip Akad Transaksi Mu’amalah dalam Al-Qur’an (*studi tafsir maudhu’i*)”

Dalam akad pernyataan ijab-qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak merupakan syarat syah nya akad. Perikatan (transaksi) dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at. Begitu pun juga dengan transaksi barang atau jasa yang diharamkan tidak diperbolehkan. Penelitian ini didasari oleh sebab mengapa akad sangat penting sehingga Allah memerintahkan umat Muslim untuk memenuhi perjanjian. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sekaligus memahami lebih mendalam mengenai akad serta ketentuan-ketentuannya dengan menggunakan pendekatan pendapat dari ulama tafsir.

Penelitian ini bertitik tolak bahwa di era kontemporer seperti saat ini telah terjadi banyak perubahan yang disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan zaman, maka berakad dalam bertransaksi mua’amalah disesuaikan dengan kebutuhan. Maka akibatnya, akan mudah ditemukan berbagai jenis transaksi yang hukumnya belum jelas, termasuk transaksi yang halal atau bahkan haram. Tentunya dengan merujuk kepada rukun dan syarat akad.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhu’i (tematik), yaitu suatu metode tafsir dengan cara menghimpun beberapa ayat yang mempunyai suatu makna dan penyusunannya mengacu pada satu judul bahasan, kemudian menafsirkan secara maudhu’i atau tematik. Cara pengumpulan datanya yaitu melalui teknik membaca dan studi literatur.

Dari hasil pembahasan yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa penjelasan/petunjuk ayat-ayat tentang akad transaksi mua’amalah dalam Al-Qur’an dapat diketahui melalui ayat-ayat yang berkenaan dengan berbagai kegiatan transaksi mu’amalah. Sedangkan kata akad dalam Al-Qur’an tidak kurang dari 7 kali disebut istilah ‘*uqud*’ dalam berbagai bentuk dan tambahannya. Kata akad diartikan sebagai janji/ikatan. Adapun dalam Al-Qur’an memberikan penjelasan sekaligus solusi mengenai akad transaksi mu’amalah dengan ketentuan sebagai berikut: 1) akad boleh dilakukan tidak secara tunai tetapi dengan jaminan atau bukti tertulis. 2) akad dilaksanakan atas suka sama suka tanpa ada yang dirugikan 3) Allah memerintahkan umat manusia yang beriman untuk menepati janjinya.

Kata Kunci : *Akad, prinsip akad, mu’amalah*